

Sosialisasi dan Fasilitasi Legalitas Usaha dan Produk bagi Kelompok Wanita Tani Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus

ABSTRACT

This community service program aimed to enhance the understanding and skills of members of the Women Farmers Group (Kelompok Wanita Tani, KWT) in Pekon Gisting Atas, Tanggamus Regency, in managing business and product legality. The methods employed included outreach socialization, technical training, and direct facilitation of obtaining Business Identification Numbers (Nomor Induk Berusaha, NIB) in collaboration with relevant agencies. A total of 20 KWT members participated actively, with 7 members successfully obtaining NIBs during the mentoring process. The activity also encouraged interactive discussions and experience-sharing among members, building collective awareness of the importance of business legality in increasing product competitiveness. Challenges encountered included limited digital literacy and the availability of devices, which required intensive and adaptive assistance in line with participants' schedules. Initial results indicate improved knowledge of business-related legal requirements and participants' readiness to pursue further permits such as home industry food production licenses (PIRT) and halal certification. This program has the potential to strengthen the position of the KWT within the formal economic ecosystem and open broader market access, thereby contributing to the sustainable improvement of rural women's welfare.

Keyword: Women Farmers Group; Business Legality; Business Identification Number; Women's Empowerment; MSMEs

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Pekon Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus, dalam mengurus legalitas usaha dan produk. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, serta fasilitasi langsung pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan bekerja sama dengan instansi terkait. Sebanyak 20 anggota KWT mengikuti kegiatan secara aktif, dengan capaian 7 orang di antaranya berhasil memperoleh NIB selama proses pendampingan. Kegiatan ini juga mendorong terjadinya diskusi interaktif dan berbagi pengalaman antar anggota, sehingga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya legalitas dalam meningkatkan daya saing produk. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya literasi digital dan ketersediaan perangkat, sehingga pendampingan harus dilakukan secara intensif dan adaptif menyesuaikan jadwal peserta. Hasil awal menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang aspek hukum usaha dan kesiapan peserta untuk mengurus perizinan lanjutan seperti SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikat halal. Program ini berpotensi memperkuat posisi KWT dalam ekosistem

ekonomi formal dan membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan perempuan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kelompok Wanita Tani; Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha; Pemberdayaan Perempuan; UMKM 5

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Tambunan, 2019). Secara agregat, UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Di sisi lain, perempuan memberikan kontribusi signifikan dalam sektor usaha mikro berbasis komunitas dan rumah tangga. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan usaha olahan hasil pertanian, misalnya, tidak hanya membantu ketahanan ekonomi keluarga tetapi juga menjadi bagian penting penguatan ekonomi pedesaan (World Bank, 2021).

Meskipun peranannya besar, banyak pelaku usaha perempuan di sektor informal belum memiliki pemahaman memadai mengenai pentingnya legalitas usaha dan legalitas produk. Sebagian besar UMKM perempuan belum mengurus perizinan dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat P-IRT (izin produksi pangan industri rumah tangga), label halal, maupun izin edar BPOM. Ketiadaan legalitas ini membatasi akses mereka ke pasar yang lebih luas dan mengurangi kepercayaan konsumen serta mitra bisnis terhadap produk yang dihasilkan (Rahmawati et al., 2022). Selain itu, pelaku usaha yang tidak berbadan hukum sering kesulitan menjalin kemitraan formal dan kurang mendapatkan manfaat program pemberdayaan pemerintah maupun akses pembiayaan dari lembaga keuangan[1][2]. Ketidaktahuan terhadap regulasi dan prosedur birokrasi juga menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha secara profesional dan berkelanjutan (Acs et al., 2017). Dengan demikian, upaya

peningkatan literasi hukum dan pendampingan perizinan bagi pelaku UMKM perempuan merupakan kebutuhan mendesak.

Secara khusus di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, potensi ekonomi mikro oleh anggota KWT tergolong besar, terutama dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk makanan olahan dan kerajinan rumah tangga. Antusiasme masyarakat setempat tercermin dari maraknya inisiatif usaha berbasis kelompok perempuan. Namun, terdapat kesenjangan mencolok antara besarnya potensi ekonomi tersebut dan kapasitas administratif komunitas dalam mengakses legalitas usaha[3]. Hingga saat ini, banyak usaha rumahan KWT setempat yang pemasarannya masih terbatas di lingkup lokal/tradisional dan belum terhubung ke pasar modern, antara lain disebabkan belum adanya izin usaha formal (BPS Kabupaten Tanggamus, 2023). Program edukasi regulasi dan pendampingan teknis di wilayah ini masih minim, sehingga pengetahuan praktis mengenai tata cara pendaftaran NIB, pengurusan sertifikasi PIRT, maupun prosedur sertifikasi halal belum dimiliki oleh sebagian besar anggota KWT.

Sosialisasi dan fasilitasi legalitas usaha merupakan langkah krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Kegiatan sosialisasi berperan meningkatkan kesadaran hukum dan literasi regulasi di kalangan anggota KWT, sedangkan fasilitasi berfokus pada bantuan teknis konkret dalam proses pengurusan dokumen legalitas usaha dan produk. Legalitas usaha yang terpenuhi diyakini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan peluang kemitraan bisnis, serta membuka akses bagi produk KWT ke pasar yang lebih luas[2]. Selain itu, legalitas yang lengkap memungkinkan integrasi usaha ke dalam ekosistem ekonomi digital dan rantai pasok formal (OECD, 2020). Oleh karena itu, pemberdayaan kelompok perempuan melalui pendekatan legalitas usaha dipandang sebagai strategi penting menuju inklusi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pelibatan perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses pemberdayaan tersebut. Akademisi dapat mengambil peran sebagai pendamping masyarakat dalam hal peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan. Keterlibatan tim dosen

Universitas Lampung dalam program sosialisasi dan fasilitasi legalitas usaha bagi KWT di Pekon Gisting Atas ini merupakan wujud kontribusi nyata institusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan ekonomi lokal berbasis komunitas. Pendekatan kolaboratif semacam ini sejalan dengan konsep Triple Helix yang mendorong sinergi antara akademisi, pelaku industri (termasuk UMKM), dan pemerintah dalam inovasi dan pemberdayaan masyarakat (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Melalui program ini, diharapkan terwujud peningkatan kapasitas hukum usaha di tingkat komunitas serta terciptanya model pendampingan legalitas bagi UMKM desa yang dapat direplikasi di wilayah lain.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama periode Juni hingga Agustus 2023 di Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Sasaran kegiatan adalah anggota Kelompok Wanita Tani “Gisting Atas” yang telah menjalankan usaha rumahan berbasis hasil pertanian. Pelaksanaan program dibagi dalam beberapa tahap utama, yaitu persiapan, sosialisasi, dan pendampingan teknis fasilitasi perizinan.

Tim pelaksana melakukan koordinasi awal dengan pemerintah pekan (desa) dan pengurus KWT setempat untuk memperkenalkan rencana program dan mendapatkan dukungan partisipasi[4]. Identifikasi kebutuhan mitra dilakukan melalui kunjungan lapangan dan observasi kondisi sosial-ekonomi anggota KWT[5]. Hasil observasi membantu tim memahami jenis usaha yang dijalankan, tingkat pengetahuan awal tentang legalitas, serta kendala yang mungkin dihadapi, sehingga strategi intervensi dapat disesuaikan dengan konteks lokal. Selanjutnya, tim menyusun materi sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha dan pedoman teknis pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission). Beragam perlengkapan dan bahan pendukung dipersiapkan, termasuk modul presentasi, formulir pendaftaran NIB cetak, daftar hadir peserta, serta simulasi alur pengisian data di OSS[6][7]. Pada tahap ini, tim juga

membagi peran fasilitator internal dan menentukan jadwal kegiatan agar sesuai dengan waktu luang anggota KWT yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga.

Kegiatan inti diawali dengan sesi sosialisasi atau penyuluhan yang diikuti oleh 20 orang peserta anggota KWT. Acara ini dilaksanakan di balai pekon setempat dengan format pertemuan tatap muka. Materi sosialisasi mencakup pemahaman tentang urgensi legalitas usaha (NIB, PIRT, sertifikasi halal, merek dagang) dan manfaat yang diperoleh apabila usaha telah terdaftar resmi. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif oleh tim pengabdian, yang terdiri dari dosen pendamping, serta menghadirkan narasumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yaitu Robi Cahyadi Kurniawan, Himawan Indrajat, Ulfa Umayasari dan Azis Ahmad, yang memberikan paparan mengenai prosedur perizinan usaha skala mikro dan pengenalan sistem OSS. Kehadiran narasumber dari instansi pemerintah terkait ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang kebijakan serta memotivasi peserta agar memanfaatkan program pemerintah di bidang kemudahan perizinan berusaha. Selama sesi sosialisasi, antusiasme peserta terlihat sangat tinggi; para anggota KWT aktif bertanya dan terlibat dalam diskusi kelompok mengenai pengalaman mereka dalam menjalankan usaha kecil. Diskusi dua arah berlangsung interaktif, membahas topik-topik seperti kendala pemasaran produk lokal, pentingnya keamanan pangan, dan berbagi cerita sukses maupun kegagalan dalam mengembangkan usaha. Metode partisipatif ini mendorong sharing pengetahuan antaranggota dan memperkuat ikatan sosial dalam kelompok[8]. Suasana yang akrab dan terbuka membantu menumbuhkan kepercayaan diri peserta untuk mengemukakan pendapat dan mengakui keterbatasan yang dihadapi, sehingga tim fasilitator dapat mengidentifikasi area yang perlu pendampingan lebih lanjut.

Setelah pemahaman konsep ditanamkan melalui sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan langsung untuk pengurusan NIB. Pada tahap ini, peserta dibimbing langkah demi langkah dalam mengakses dan menggunakan sistem OSS untuk mendaftarkan usaha mereka. Tim pengabdian menyediakan perangkat laptop dan koneksi internet, kemudian secara bergantian membantu setiap peserta dalam mengisi data pada formulir

elektronik OSS, membuat akun, serta mengunggah dokumen yang diperlukan[7]. Beberapa peserta yang tidak terbiasa menggunakan perangkat digital diberikan pendampingan lebih intensif, bahkan didampingi secara personal oleh anggota tim hingga pendaftaran selesai. Proses fasilitasi ini berlangsung secara praktis di lokasi yang sama, dengan suasana informal agar peserta tidak segan bertanya. Dalam pelaksanaannya, tim menemukan bahwa beberapa peserta menghadapi kendala teknis seperti kurang lancar mengoperasikan komputer atau kendala bahasa pada istilah teknis di portal OSS. Untuk mengatasi hal tersebut, tim melakukan simulasi pengisian formulir di layar proyektor sebagai panduan umum, sekaligus menerjemahkan istilah teknis OSS ke dalam bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Pendekatan hands-on semacam ini efektif meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan teknologi. Hasil nyata dari sesi fasilitasi ini adalah sebanyak 7 orang peserta berhasil memperoleh NIB yang diterbitkan secara elektronik melalui OSS pada saat kegiatan berlangsung[9][10]. NIB yang telah terbit langsung dicetak dan diserahkan kepada peserta terkait, disertai penjelasan lanjutan mengenai langkah berikutnya pasca memperoleh NIB, seperti pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di kecamatan jika diperlukan, pendaftaran sertifikat PIRT di Dinas Kesehatan, dan proses sertifikasi halal melalui Kementerian Agama.

Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan dengan baik, termasuk absensi, catatan proses pendampingan, serta foto kegiatan. Setelah tahap pendampingan, tim melakukan evaluasi singkat dengan tanya jawab kepada peserta untuk mengukur peningkatan pemahaman dan mendapatkan umpan balik. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat menyebutkan kembali manfaat memiliki NIB dan merasa lebih siap untuk mengurus perizinan lainnya secara mandiri. Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi, di mana peserta dan tim pengabdian mendiskusikan rencana tindak lanjut dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan hasil program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini berhasil menjangkau 20 anggota KWT sebagai peserta aktif. Tingkat partisipasi yang tinggi tercermin dari kehadiran penuh selama sesi sosialisasi dan pendampingan, serta keaktifan peserta dalam setiap diskusi. Para anggota KWT menunjukkan antusiasme luar biasa dalam menyimak materi dan berbagi pengalaman usaha mereka[11]. Hal ini mengindikasikan bahwa topik legalitas usaha merupakan kebutuhan pengetahuan yang relevan bagi mereka. Melalui diskusi kelompok, peserta saling belajar tentang strategi pengembangan usaha rumahan, berbagi tips mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai jual, dan bersama-sama menemukan solusi atas kendala yang dihadapi[8]. Proses interaktif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga memperkuat kohesi kelompok. Terbangunnya jejaring sosial dan solidaritas di antara anggota KWT merupakan dampak positif tambahan yang penting bagi keberlanjutan program. Jejaring yang lebih erat membuat anggota saling termotivasi untuk maju bersama, sejalan dengan temuan bahwa dukungan sosial antarpelaku usaha perempuan dapat mendorong pertumbuhan usaha kolektif (World Bank, 2021).

Output utama dari program ini adalah terbitnya legalitas usaha bagi sebagian peserta. Sebanyak 7 orang (35% dari total peserta) berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui fasilitasi OSS dalam rentang waktu program[9]. Capaian ini menjadi indikator konkret keberhasilan tahap awal program dalam mendorong formalisasi usaha mikro di kelompok sasaran. Kepemilikan NIB memberikan legitimasi hukum bagi usaha-usaha tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan calon mitra terhadap produk KWT. Secara administratif, NIB juga mempermudah pelaku usaha untuk mengikuti program bantuan pemerintah, pelatihan, atau akses permodalan yang sering mensyaratkan bukti legalitas usaha. Hal ini sejalan dengan laporan OECD (2020) bahwa formalitas usaha membuka peluang UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok yang lebih luas dan layanan pembiayaan. Selain itu, dengan NIB yang sudah dimiliki, para pelaku usaha KWT Gisting Atas kini memenuhi prasyarat untuk mengurus izin-izin lanjutan, seperti sertifikat PIRT untuk produk olahan pangan dan sertifikat halal untuk produk yang

dipersyaratkan. Pencapaian ini konsisten dengan strategi pemberdayaan UMKM perempuan yang menekankan pentingnya legalitas produk sebagai fondasi peningkatan daya saing[1](Rahmawati et al., 2022). Di samping aspek legalitas, proses pendampingan ini juga meningkatkan literasi digital peserta secara praktis. Peserta kini lebih familiar dengan penggunaan platform OSS dan internet, yang merupakan modal penting di era digital.

Selama pelaksanaan program, tim pengabdian mengidentifikasi beberapa kendala utama. Pertama, tingkat literasi digital yang rendah di kalangan sebagian anggota KWT menjadi tantangan saat penggunaan sistem OSS online. Tidak semua peserta terbiasa mengoperasikan komputer atau smartphone, bahkan beberapa tidak memiliki perangkat gawai pribadi. Akibatnya, proses pendaftaran NIB harus didampingi lebih intensif dan bergantian menggunakan perangkat milik tim[12][13]. Terbatasnya infrastruktur pendukung seperti sinyal internet di wilayah desa juga sempat menghambat kecepatan akses OSS. Kendala kedua adalah keterbatasan waktu peserta, mengingat mayoritas anggota KWT berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan petani. Kesibukan mengurus keluarga serta jadwal masa panen membuat kehadiran sebagian peserta tidak bisa penuh sepanjang kegiatan[14]. Tim menyiasati hal ini dengan penjadwalan kegiatan yang fleksibel (misalnya memilih hari libur pasar atau sore hari selepas kerja rutin), serta menyediakan sesi pengulangan materi bagi peserta yang sempat absen. Meskipun tantangan-tantangan tersebut sedikit menghambat ritme kegiatan, pendekatan adaptif yang diterapkan terbukti efektif menjaga ketercapaian tujuan. Peserta yang kurang familiar dengan teknologi akhirnya mampu menyelesaikan pendaftaran NIB dengan bimbingan personal, dan mereka mendapatkan pengalaman berharga yang meningkatkan kepercayaan diri. Pelajaran penting dari sisi pendampingan adalah perlunya kesabaran dan metode *hand-holding* dalam alih teknologi kepada komunitas yang *gaptek* (gagap teknologi). Hal ini sesuai dengan praktik pendampingan UMKM di daerah lain yang menunjukkan bahwa bimbingan intensif dan *user-friendly* dapat menutup kesenjangan literasi digital di tingkat akar rumput (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).

Hasil awal program menunjukkan adanya perubahan positif baik dari segi pengetahuan maupun sikap peserta. Melalui pre-test dan post-test sederhana secara lisan, terpantau peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis legalitas usaha yang diperlukan untuk mengembangkan usaha pangan rumahan secara aman dan berdaya saing. Peserta juga menyadari pentingnya memenuhi standar legal (izin PIRT, sertifikat halal) untuk menjangkau pasar modern seperti retail atau e-commerce. Secara sikap, muncul motivasi baru di kalangan anggota KWT untuk memperluas usaha mereka setelah mendapatkan NIB. Beberapa peserta langsung menyatakan minat untuk memproses PIRT dalam waktu dekat, dan ada pula yang mulai membangun strategi pemasaran daring sederhana untuk memperluas jangkauan penjualan. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi pengabdian yang dilakukan berhasil menumbuhkan mindset kewirausahaan yang lebih profesional pada kelompok sasaran. Dalam konteks pemberdayaan perempuan pedesaan, pencapaian ini merupakan langkah maju menuju kemandirian usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga (World Bank, 2021; Rahmawati et al., 2022).

Dari perspektif keberlanjutan, program ini telah meletakkan fondasi yang kuat bagi pendampingan tahap berikutnya. Terbitnya 7 NIB dapat dianggap sebagai quick wins yang membangun kepercayaan komunitas terhadap manfaat program. Keberhasilan awal tersebut menciptakan efek demonstrasi (demonstration effect) di mana anggota KWT lain yang belum mendapatkan NIB menjadi termotivasi untuk ikut serta pada kesempatan berikutnya. Tim pengabdian juga mencatat komitmen dari aparaturnya pekon dan Dinas Koperasi & UKM setempat untuk melanjutkan fasilitasi hingga semua anggota KWT memiliki legalitas usaha lengkap. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara komunitas, akademisi, dan pemerintah lokal dalam memastikan program pemberdayaan berkelanjutan (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Ke depan, pendampingan tidak hanya difokuskan pada aspek perizinan, tetapi juga aspek peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, sehingga KWT Gisting Atas dapat naik kelas menjadi pelaku ekonomi lokal yang tangguh dan mandiri.

KESIMPULAN

Program sosialisasi dan fasilitasi legalitas usaha bagi Kelompok Wanita Tani di Pekon Gisting Atas telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum berusaha di kalangan peserta. Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menambah pengetahuan peserta mengenai pentingnya legalitas usaha dan mendorong aksi nyata berupa pendaftaran izin usaha. Terbitnya 7 NIB bagi anggota KWT selama pelaksanaan program merupakan capaian konkret yang menandai langkah awal integrasi usaha-usaha mikro pedesaan ke dalam ekonomi formal. Dengan legalitas yang mulai terpenuhi, para pelaku usaha perempuan di KWT tersebut kini lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan pengembangan usaha ke depan.

Selain output legalitas, program ini juga berdampak pada aspek pemberdayaan sosial. Interaksi aktif dan diskusi selama kegiatan berhasil memperkuat jejaring sosial antaranggota KWT, sehingga terbentuk komunitas belajar yang saling mendukung. Para anggota merasa lebih termotivasi untuk memajukan usaha secara bersama-sama setelah merasakan manfaat pendampingan. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan literasi digital dan waktu peserta, pendekatan pendampingan yang intensif dan adaptif mampu mengatasi hambatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dengan metode dan dukungan yang tepat, kelompok perempuan desa dapat mengadopsi teknologi dan memenuhi persyaratan legal formal dalam berusaha.

Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat ini berkontribusi pada penguatan kapasitas UMKM perempuan di tingkat lokal. Implikasi positifnya adalah peningkatan akses kelompok sasaran terhadap sumber daya formal (seperti pelatihan, permodalan, dan pasar lebih luas) yang sebelumnya sulit dijangkau tanpa legalitas. Keberhasilan awal ini diharapkan dapat direplikasi ke kelompok lain dan berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Sinergi antara universitas, pemerintah daerah, dan komunitas terbukti efektif dalam memberdayakan ekonomi perempuan pedesaan. Program ini dapat menjadi model bagi upaya sejenis dalam rangka mendorong inklusi ekonomi dan pembangunan masyarakat desa yang berkelanjutan.

Pendampingan lanjutan perizinan produk: Diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan intensif untuk pengurusan legalitas produk, seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan sertifikat halal. Langkah ini akan melengkapi legalitas usaha KWT secara menyeluruh, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan dan kehalalan yang diakui resmi. Pelatihan literasi digital: Disarankan diadakan pelatihan khusus mengenai literasi digital bagi anggota KWT. Peningkatan keterampilan menggunakan perangkat teknologi dan internet, terutama dalam mengoperasikan platform OSS dan media pemasaran daring, akan sangat membantu mempercepat adaptasi anggota KWT terhadap prosedur perizinan berbasis online serta memperluas jangkauan pemasaran mereka. Penguatan jejaring kemitraan: Untuk keberlanjutan program, penting untuk memperkuat jejaring kemitraan antara KWT dengan instansi terkait (Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kantor Kemenag), lembaga sertifikasi, dan para pelaku pasar. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini akan membuka akses lebih luas terhadap informasi, pendanaan, maupun peluang pemasaran produk KWT ke depannya. Pengembangan materi lanjutan: Materi pelatihan hendaknya dikembangkan lebih lanjut mencakup aspek manajemen usaha, branding produk, dan pemasaran digital. Dengan demikian, pendampingan di tahap berikutnya tidak hanya fokus pada legalitas, tetapi juga peningkatan kapasitas bisnis secara holistik. Pengetahuan tentang pengemasan, strategi promosi, pengelolaan keuangan sederhana, dan pemanfaatan media sosial untuk penjualan dapat diberikan agar dampak ekonomi program semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Acs, Z. J., Szerb, L., & Autio, E. (2017). Global Entrepreneurship Index 2017. Washington, DC: The Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDi).

- BPS Kabupaten Tanggamus. (2023). Tanggamus dalam Angka 2023. Kota Agung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Laporan Statistik UMKM Nasional 2023. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI.
- OECD. (2020). *Entrepreneurship Policies through a Gender Lens*. Paris: OECD Publishing.
- Rahmawati, D., Subekti, A., & Prasetyo, Y. (2022). Legalitas produk UMKM: tantangan dan strategi pemberdayaan perempuan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–56.
- Tambunan, T. (2019). *Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- World Bank. (2021). *Empowering Women Entrepreneurs in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.